

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2023
PERDA SUMUT NO 11, LD 2023/ NO 11, TLD NO.70, 48 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 37 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PermenLHK No. 27 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. RPPLH Provinsi menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah jangka panjang dan jangka menengah. RPPLH memuat rencana pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya serta RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan indeks kualitas lingkungan hidup yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip: harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang; keberlanjutan; karakteristik ekoregion; kerja sama antar daerah; kepastian hukum; dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 September 2023 dan ditetapkan tanggal 4 September 2023;
 - Lampiran : 335 hlm.